



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**

Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 001/HK.01.01/K.KS-07/01/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 02 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru sebagai penanggung jawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kotabaru tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kotabaru.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 004/PM.00.02/K.KS-07/10/2022 tentang Penetapan Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi serta Koordinator Wilayah Kerja dan Wakil Koordinator Wilayah Kerja Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001/RT.02/K.KS-07/01/2023 tentang Penetapan Penanggung Jawab Tugas dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kotabaru, tertanggal 02 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kotabaru sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Kotabaru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator dan Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024 secara menyeluruh.
 - c. Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi administrasi minimal dukungan Pemilih, serta memastikan KPU melakukan proses Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas serta dan Sumber Daya Manusia dan Organisasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kotabaru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 02 Januari 2023

KETUA,



MOHAMAD ERFAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 001/HK.01.01/K.KS-07/01/2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILU 2024
BAWASLU KABUPATEN KOTABARU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Mohamad Erfan	Ketua Bawaslu	Koordinator
2	Akhmad Gafuri	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Rusdiansyah	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Fat Hurrahman	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5	Andi Muhammad Saidi	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Muhammad Hafiz Alfarizi	Koordinator Sekretariat	Ketua
7	M. Nurrahman Yasin	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
8	Zainal Ilmi	Hukum & Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
V	Anggota		
9	Riswan Haris	SDM, Organisasi & Diklat	Anggota
10	Suko Yuwono	Pencegahan, Parmas & Humas	Anggota
11	Helmi Aditya Akbar	Pencegahan, Parmas & Humas	Anggota
12	Akbar Maulidi	Pencegahan, Parmas & Humas	Anggota
13	M. Indra Setia Hadi	Penanganan Pelanggaran & Datin	Anggota
14	Syayid Ahdar	Penanganan Pelanggaran & Datin	Anggota
15	Arifudin	Hukum & Penyelesaian Sengketa	Anggota
16	Dana Suhendar	Hukum & Penyelesaian Sengketa	Anggota
17	Kamda Dennes Novianto	Penanganan Pelanggaran & Datin	Anggota
18	Suhairi Ismail	Penanganan Pelanggaran & Datin	Anggota



KETUA,

MOHAMAD ERFAN